



Nomor:52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI SODIQIN**
Pangkat, NRP : Koptu, 529460
Jabatan : Ta Elektronika Ruops
Kesatuan : Lanud Muljono
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 19 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Gedang Relokasi Ds. Gedang, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo, Dsn. Kedunglo, Ds. Kedung Rawan RT.13/RW.07, Kec. Krembung Kab. Sidoarjo

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Agustus 2022, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 15 Oktober 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor: Sdak / 153 / K / AU / XI / 2022 tanggal 01 November 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan barang bukti berupasurat:
 - 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* Nomor VER/FD11066599/RSB Porong tanggal 15 Maret 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Polri Porong atas nama Mistar.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 165-K/PM.III-12/AU/XI/2022 tanggal 15 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ali Sodikin**, Koptu NRP 529460, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif kedua:

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara Selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* Nomor VER/FD11066599/RSB Porong tanggal 15 Maret 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Polri Porong atas nama Mistar.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/165-K/PM.III-12/AU/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dan Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/165-K/PM.III-12/AU/II/2023 tanggal 21 Februari 2023.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 28 Februari 2023 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Maret 2023.

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023



4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 9 Maret 2023 dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 17 Februari 2023 dan Permohonan Banding dari Terdakwa tanggal 21 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 165-K/PM.III-12/AU/XI/2022 tanggal 15 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer dan Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 165-K/PM.III-12/AU/XI/2022 tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya yaitu :

Putusan Tingkat Pertama memutus Terdakwa dengan Pidana bersyarat dan kurang memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban atas nama Sdr. Mistar. mohon Majelis Hakim Tinggi III Surabaya agar memberikan hukuman dengan menghilangkan hukuman bersyaratnya terhadap Terdakwa Koptu Ali Sodikin Nrp. 529460.

Fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana Oditur Militer sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Mistar (Saksi-2) bertemu dengan Sdr. Anton, istri dan cucunya di warung kopi Sdr. As'ad yang berada di terminal pasar Porong Sidoarjo. Pada saat ngobrol Sdr. Anton menyampaikan kepada Saksi-2 jika foto Saksi-2 jadi olok-olokan di grup *WhatsApp* Alumni SMPN 1 Porong tahun 1990, namun karena Saksi-2 tidak masuk grup *WhatsApp* tersebut, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Sdr. Anton dan dijelaskan oleh Sdr. Anton kalau Sdr. Sjukrun Niam alias Gus Niam (Saksi-5) telah mengirimkan foto tato Saksi-2 yang berada di lengan bagian kiri yang dianggap seperti cacing;
2. Bahwa benar kemudian sekira pukul. 16.00 Wib Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-5 untuk mengklarifikasi mengenai foto Saksi-2 yang jadi olok-olokan di dalam grup *WhatsApp* tersebut. Setelah bertemu dengan Saksi-5 lalu Saksi-2 menanyakan kenapa foto Saksi-2 dishare ke grup *WhatsApp* Alumni SMP 1 Porong sedangkan Saksi-2 sendiri tidak masuk grup tersebut, selanjutnya Saksi-2 meminta kepada Saksi-5 untuk menghapus foto tersebut dan jangan mengulangi perbuatannya tersebut. Sebelum pulang Saksi-1 berkata kepada Saksi-5 "iki fotonen aku, cik puas buli aku maneh", lalu Saksi-5 balik bertanya kepada Saksi-2, "engko nang endi awakmu tak parani?, dengan nada keras dan Saksi-2 menjawab "engko aku nok warung";
3. Bahwa benar kemudian Saksi-5 mencari Sdr. Anton (Boneng) di Pasar Porong untuk mengklarifikasi kenapa Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-5 namun tidak bertemu sehingga Saksi-5 menelpon Sdr. Anton (Boneng) sambil bertanya "Kamu ngomong apa ke Mistar sampai Mistar marah-marah ke saya koyok orang nagih utang sambil

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ngancam-ngancam" lalu Sdr. Anton (Boneng) malah ketawa sambil berkata," Padahal e
aku ngomong ngenetok ke Mistar, jarno ae pancen Mistar koyok arek gendeng";

4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib saat Koptu Muh. Syifauddin (Saksi-1) bersama dengan Terdakwa berada di warung nasi goreng, Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-5 melalui telephone yang menyampaikan minta tolong untuk ikut ke rumah Saksi-2 guna menakut- nakuti Saksi-2. Selanjutnya Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-5 janji bertemu di warung nasi goreng di Ds. Gedang Asri Kesambi Porong Sidoarjo;
5. Bahwa benar sekira pukul 21.15 Wib Saksi-5 tiba di warung yang telah disepakati, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ikut ke rumah Saksi-2 di RT.17/RW.05, Dsn. Simorejo, Ds. Kesambi, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo, selanjutnya Saksi-5 bersama dengan Saksi-1 dan Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-2 dengan mengendarai mobil Daihatsu AYLAWarna Putih yang dikendarai oleh Saksi-5. Sekira pukul 22.00 Wib tiba di rumah Saksi-2 lalu Saksi-5 mengetuk pintu rumah Saksi-2, kemudian saat Saksi-2 membukakan pintu rumahnya terjadi perdebatan, di sela-sela perdebatan tersebut Saksi-5 dibentak oleh Saksi-2 "Kamu Ngapain?", tanpa pikir panjang lalu Saksi-1 memukul Saksi-2 berulang kali pada bagian wajah (pipi kiri atas) dengan tangan kiri mengepal yang mengakibatkan Saksi-2 jatuh ke tanah dengan posisi terlentang;
6. Bahwa benar mengetahui dan mendengar ada keributan di depan warung Saksi-2 kemudian Sdr. Sumilah (Saksi-3) istri Saksi-2 keluar dari warung untuk menolong Saksi-2 yang sedang dipukuli oleh Saksi-1, namun dihalang-halangi oleh Saksi-5, kemudian saat Saksi-2 dalam posisi duduk lalu Terdakwa memukul kepala Saksi-2 dan menempeleng wajah sebelah kirinya dan meminta Saksi-2 untuk bersujud minta maaf kepada Saksi-5. Oleh karena rasa sakit dan dipaksa oleh Terdakwa maka Saksi-2 menuruti permintaan Terdakwa untuk bersujud di kaki Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "Ampun Gus". Hal tersebut dilihat oleh Sdr. Mualimin (Saksi-4) yang sedang melintas didepan rumah Saksi-2, saat itu Saksi-4 bertanya kepada Saksi-5 "Ada apa?", yang dijawab oleh Saksi-5 "Kamu jangan ikut-ikutan", lalu Saksi-4 selaku keamanan setempat meminta agar tidak membuat keributan, sehingga Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-1 sekira pukul 23.00 Wib meninggalkan rumah Saksi-2;
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami sakit di kepala, rahang kiri bengkak, kepala belakang juga bengkak sesuai *Visum Et Repertum* Nomor :VER/FD110166599/RSBPORONG tanggal 15 Maret 2022 dan mengakibatkan aktivitas sehari-hari Saksi-2 terganggu sehingga Saksi-2 tidak bisa masuk kerja sebagai Satpam di PT. Multi Anugrah Lestari selama 1 (satu) minggu;
8. Bahwa benar atas kejadian tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lanud Muljono untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami sakit di kepala, rahang kiri bengkak, kepala belakang juga bengkak sesuai *Visum Et Repertum*

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : VER/FD110166599/RSBPORONG tanggal 15 Maret 2022 dan mengakibatkan aktivitas sehari-hari Saksi-2 terganggu sehingga Saksi-2 tidak bisa masuk kerja sebagai Satpam di PT. Multi Anugrah Lestari selama 1 (satu) minggu.

Bahwa Terdakwa hingga saat di persidangan saat ini, belum pernah meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan kepada Korban Sdr. Mistar.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami selaku Oditur Militer III-11 Surabaya yang menuntut perkara Terdakwa tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon dapatnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan untuk memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengenai hukuman bersyaratnya dan berkenan memberikan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 165-K/PM.III-12/AU/XI/2022 tanggal 15 Februari 2023, mengenai hukuman bersyaratnya ditiadakan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 165-K/PM.III-12/AU/XI/2022 tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa ini tidak diketemukan adanya perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan aturan hukum Pidana maupun Hukum Disiplin dalam fakta di persidangan tidak terbukti melakukan tindakan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi-2, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Terdakwa. Terdakwa justru melakukan upaya perdamaian dengan cara menyuruh Saksi-2 untuk meminta maaf, selain itu keberadaan Terdakwa di tempat kejadian tanpa adanya perencanaan dari Terdakwa hanya spontan mengikuti ajakan dari Saksi-1 dan kejadian pemukulan dari Saksi-1 adalah respon spontan karena Saksi-2 membentak-bentak Saksi-5, setelah kejadian tersebut justru Terdakwa ingin mendamaikan antara Saksi-1, Saksi-5 dengan Saksi-2. Dalam hal ini patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah dengan keberadaan Terdakwa pada saat itu justru membuat emosi Saksi-1 menjadi reda dikarenakan Terdakwa meminta Saksi-2 untuk meminta maaf, dalam hal ini keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang meyakini Terdakwa sebagai rangkaian dari perbuatan pengeroyokan tidaklah tepat karena upaya yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa berbeda. Saksi-1 melakukan pemukulan sedangkan Terdakwa mendamaikan pihak-pihak yang berseteru.

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa keterangan Saksi-3 patut untuk diabaikan dikarenakan dari keterangan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa menyatakan Saksi-3 tidak berada di

tempat kejadian, hal ini diperkuat ketika dalam persidangan Saksi-3 memberikan keterangan yang berubah-ubah/tidak konsisten dan ragu-ragu serta keterangan Saksi-3 bertentangan dengan fakta-fakta yang diungkapkan Saksi-saksi lain.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa berupa Pidana Penjara Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dengan alasan kurang mempertimbangkan tujuan dari Pemidanaan/penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yaitu Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA Nomor 165-K / PM.III-12 / AU / XI / 2022 Tanggal 15 Februari 2023.
2. Memutus bebas Terdakwa dari segala tuntutan.
3. Mengabulkan Permohonan Banding

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukuman yang dipandang patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Keberatan memori Banding pertama "Dengan melihat pendapat para pengamat militer di atas maka begitu pentingnya peran TNI dalam melindungi masyarakat, dengan perbuatan Terdakwa ini sangat mencoreng nama baik TNI di mata masyarakat, dengan mengingat perbuatan Terdakwa yang secara sewenang-wenang telah melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama Sdr. Mistar dan yang paling membuat miris Terdakwa melakukan penganiayaan di rumah korban Sdr. Mistar dihadapan istri korban hal ini akan mempengaruhi mental psikologis baik terdakwa maupun istrinya dengan mengingat hal tersebut sungguh sangat disayangkan Majelis Hakim Militer tidak memberikan hukuman yang dirasa adil buat korban Sdr. Mistar justru memberikan hukuman bersyarat yaitu hukuman percobaan terhadap Terdakwa Koptu Ali Sodikin Nrp.529460".

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggapan :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keyakinan Oditur terhadap Terdakwa yang terkesan melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama Sdr. Mistar dan yang paling membuat miris Terdakwa melakukan penganiayaan di rumah korban Sdr. Mistar di hadapan istri korban adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Fakta di persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah menyuruh Saksi-2 untuk meminta maaf terhadap Saksi-5 agar permasalahan tersebut tidak berlarut dan justru berupaya untuk mendamaikan. Bahwa keterangan Saksi-3 (Istri Korban) patut untuk diabaikan dikarenakan dari keterangan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa menyatakan Saksi-3 tidak berada di tempat kejadian melainkan berada di dalam warung/rumah setelah keributan selesai barulah Saksi-3 (Istri Korban) keluar, hal ini diperkuat ketika dalam persidangan Saksi-3 memberikan keterangan yang berubah-ubah/tidak konsisten dan ragu-ragu serta keterangan Saksi-3 bertentangan dengan fakta-fakta yang diungkapkan saksi-saksi lain.

b. Penyampaian fakta-fakta di persidangan yang disampaikan dalam Memori Banding angka 1 sampai dengan angka 8.

Tanggapan :

1. Bahwa fakta angka 1 sampai dengan angka 3 Memori Banding tidak perlu untuk ditanggapi lagi.
2. Bahwa pada angka 4 dan angka 5 Memori Banding Oditur Penasihat Hukum menanggapi fakta persidangan dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 tidak adanya janji antara Saksi-1 dan Saksi-5 dengan Terdakwa untuk menakut-nakuti Saksi-2, bahkan Saksi-5 di persidangan memberikan keterangan tidak tahu dan tidak mengajak Terdakwa untuk ikut, Bahwa Sjukrun Ni'am alias Gus Ni'am (Saksi-5) melalui telepon janji dengan Saksi-1 di warung nasi goreng di Ds. Gedang Asri Kesambi Porong Sidoarjo untuk minta tolong ikut ke rumah Sdr. Mistar (Saksi-2), diwaktu dan tempat yang sama Terdakwa sedang membeli makan di warung nasi goreng tersebut tanpa ada janji/tidak disengaja oleh Saksi-1 maupun Saksi-5. tanpa memberi alasan dan tujuan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ikut ke bersama dengan saksi-5 menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Ayla yang dikendarai Saksi-5.
3. Bahwa pada angka 6 Memori Banding Oditur Penasihat Hukum menanggapi keterangan Saksi-3 patut untuk diabaikan dikarenakan dari keterangan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa menyatakan Saksi-3 tidak berada di tempat kejadian melainkan berada di dalam rumah setelah keributan selesai Saksi-3 baru keluar rumah, hal ini diperkuat ketika dalam persidangan Saksi-3 memberikan keterangan yang berubah-ubah/tidak konsisten dan ragu-ragu serta keterangan Saksi-3 bertentangan dengan fakta-fakta yang diungkapkan Saksi-saksi lain. Dalam pernyataan Oditur "Saksi-2 dalam posisi duduk lalu Terdakwa memukul

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepala Saksi-2 dan menempelkan wajan sebelah kirinya dan meminta Saksi-2 putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersujud minta maaf kepada Saksi-5 “ adalah mengada-ada dalam fakta di persidangan tidak terbukti melakukan tindakan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi-2, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Terdakwa. Terdakwa justru melakukan upaya perdamaian dengan cara menyuruh Saksi-2 untuk meminta maaf, setelah kejadian tersebut justru Terdakwa mendamaikan antara Saksi-1, Saksi-5 dengan Saksi-2, dengan keberadaan Terdakwa pada saat itu justru membuat emosi Saksi-1 menjadi reda dikarenakan Terdakwa meminta Saksi-2 untuk meminta maaf.

4. Bahwa pada angka 7 dan angka 8 Memori Banding Oditur “Sakit di kepala, rahang kiri, kepala belakang juga bengkak sesuai Visum Et Repertum Nomor: VER/FD110166599/RSBPORONG tanggal 15 Maret 2022 dan mengakibatkan aktivitas sehari-hari Saksi-2 terganggu sehingga Saksi-2 tidak bisa masuk kerja sebagai Satpam di PT. Multi Anugrah Lestari selama 1 (satu) minggu” Penasihat Hukum menanggapi adalah mengada-ngada karena Terdakwa sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, semua luka yang didapat tidak lain karena perbuatan Saksi-1 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Terdakwa. “Terdakwa hingga saat di persidangan saat ini, belum pernah meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan kepada Korban Sdr. Mistar.” Bahwa Fakta Terdakwa sama sekali tidak melakukan Pemukulan justru mendamaikan Saksi-1 dan Saksi-5 dengan Saksi-2, tidak ada alasan untuk Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2 seharusnya Saksi-2 berterimakasih kepada Terdakwa karena meredakan emosi Saksi-1 ketika melakukan pemukulan kepada Saksi-2 sehingga tidak terjadi cidera fatal. Terdakwa merupakan pihak yang sangat dirugikan akibat kejadian ini hanya karena berada di tempat dan waktu yang salah meskipun Terdakwa sudah berbuat semampunya untuk melakukan tindakan yang benar.

Kesimpulan. Dari uraian hasil pemeriksaan fakta-fakta dan peristiwa hukum sebagaimana kami uraikan di atas, sampailah menyimpulkan beberapa hal terhadap fakta-fakta yuridis yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak diketemukan adanya perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan aturan hukum Pidana.
- Bahwa dari keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu/janjian antara Saksi-1 atau Saksi-5 dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam fakta di persidangan tidak melakukan tindakan pemukulan yang didakwakan oleh Oditur, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Terdakwa.

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa keterangan Saksi-3 patut untuk diabaikan dikarenakan dari keterangan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa menyatakan Saksi-3 tidak berada di tempat kejadian, hal ini diperkuat ketika dalam persidangan Saksi-3 memberikan keterangan yang berubah-ubah/tidak konsisten dan ragu-ragu serta keterangan Saksi-3 bertentangan dengan fakta-fakta yang diungkapkan Saksi-saksi lain.

e. Dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut luka yang di dapat Saksi-2 bukan dikarenakan perbuatan Terdakwa melainkan hasil dari pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Terdakwa.

Sampai dengan kesimpulan ini, Termohon Banding telah berusaha maksimal untuk menunjukkan fakta-fakta hukum yang diangkat dari bukti-bukti, peristiwa hukum dan keterangan Saksi yang berhubungan dengan perkara, selanjutnya mohon:

- Menolak permohonan Banding, yang diajukan Pemohon Banding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 165-K/PM.III-12/AU/XI/2022 Tanggal 15 Februari 2023.
- Memutus bebas Terdakwa dari segala tuntutan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengingat para Saksi yaitu Saksi-2 Sdr. Mistar selaku korban dan Saksi-3 Sumilah adalah orang-orang yang sudah disumpah dan melihat langsung dalam kejadian ini di mana mereka dalam memberikan keterangannya berdasarkan fakta dan kejadian pada saat itu.
2. Keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 adalah merupakan Saksi yang ada kepentingan terhadap diri Terdakwa dimana apabila para Saksi tersebut memberikan keterangan sebagaimana keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 akan memberatkan Terdakwa sehingga para Saksi memberikan keterangan yang sifatnya meringankan Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami sakit di kepala, rahang kiri bengkak, kepala belakang juga bengkak sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/FD110166599/RSBPORONG tanggal 15 Maret 2022 dan mengakibatkan aktivitas sehari-hari Saksi-2 terganggu sehingga Saksi-2 tidak bisa masuk kerja sebagai Satpam di PT. Multi Anugrah Lestari selama 1 (satu) minggu.
4. Bahwa Terdakwa hingga saat di persidangan saat ini, belum pernah meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan kepada Korban Sdr.Mistar.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Oditur Militer III-11 Surabaya yang menuntut perkara Terdakwa tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon dapatnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan untuk memperbaiki amar

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengenai hukuman
putusan.mahkamahagung.go.id
bersyaratnya dan berkenan memberikan putusan :

1. Menolak keseluruhan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 165-K/PM.III-12/AU/XI/2022 tanggal 15 Februari 2023, mengenai hukuman bersyaratnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap Pertimbangan Oditur Militer yang menyatakan Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban atas nama Sdr. Mistar, Majelis Hakim Banding berpendapat sesuai Fakta persidangan pada tingkat pertama telah dijelaskan bahwa Saksi-2 telah memaafkan apa yang menjadi perbuatan Terdakwa sehingga telah ada perdamaian di antara keduanya dengan demikian atas pertimbangan memori banding dari Oditur Militer tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Terhadap pertimbangan Oditur Militer dalam memori bandingnya yang menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutus perkara ini tidak mementingkan kepentingan Militer dan Negara RI di mana Majelis Hakim memberikan hukuman bersyarat/percobaan terhadap Terdakwa a.n.Koptu Ali Sodikin NRP 529460 yang telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" hal ini sangat mencederai institusi Militer dan akan menjadi preseden buruk di mata masyarakat, Majelis Hakim Banding berpendapat setelah meneliti dan membaca dengan cermat putusan tingkat pertama dan menilai apa yang menjadi pertimbangannya terhadap pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan demikian atas pertimbangan memori banding dari Oditur Militer tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Terhadap memori banding Oditur Militer yang menyatakan dalam kesimpulannya yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami sakit di kepala rahang kiri bengkak, kepala belakang juga bengkak sesuai *Visum et repertum* Nomor : Ver/|FD /FD110166599/RSBPORONG taggal 15 maret 2022 dan mengakibatkan aktivitas sehari-hari Saksi-2 terganggu sehingga Saksi-2 tidak bisa masuk kerja sebagai Satpam di PT.Multi Anugerah Lestari selama 1 (satu) minggu, Majelis hakim banding berpendapat terhadap *Visum et repertum* tersebut merupakan alat bukti surat yang telah menunjukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 terhadap Saksi-2 dan dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-2 yang mengalami langsung akibat kekerasan dari terdakwa yang telah memukul kepala menempeleng pipi Saksi-2 dan disaksikan oleh Saksi-3 majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam pertimbangan putusan di bawah ini. Dan dalam memori bandingnya Oditur juga menyatakan bahwa dalam persidangan antara Terdakwa dan Saksi-2 belum minta maaf dan memberikan biaya pengobatan kepada korban Sdr. Mistar, Majelis hakim banding berpendapat

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah diteliti dalam keterangan Saksi-2 di persidangan tingkat pertama menyatakan bahwa Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa di dalam persidangan dan hal tersebut merupakan fakta persidangan sehingga majelis hakim banding melihat bahwa telah ada saling memaafkan di antara keduanya sehingga atas pertimbangan majelis tingkat pertama telah sesuai dengan pertimbangannya sehingga dengan demikian keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

Terhadap fakta-fakta yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan menanggapinya yaitu sebagai berikut

- a. Pada fakta akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 tidak bisa masuk kerja sebagai Satpam di PT. Multi Anugerah Lestari selama 1 (satu) minggu dan Sesuai fakta persidangan tingkat Pertama bahwa Saksi-2 tidak masuk kerja 1 (satu) hari.
- b. Bahwa Terdakwa hingga saat di persidangan saat ini, belum pernah meminta maaf dan dan Sesuai Fakta persidangan tingkat Pertama bahwa Saksi-2 telah memaafkan apa yang menjadi perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian dari uraian-uraian tersebut terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap pertimbangan-pertimbangan Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis hakim banding akan mempertimbangkan hal-hal tersebut yaitu : Pertimbangan penasihat Hukum Terdakwa pada point a sampai point e, Majelis hakim banding berpendapat bahwa kedatangan Saksi-1, Saksi-5 dan Terdakwa bersama-sama dengan menggunakan mobil Daihatsu AYLA warna putih ke rumah Saksi-2 untuk membuat keributan di rumah Saksi-2 dan berdasarkan fakta persidangan tingkat pertama Saksi-1 melakukan pemukulan termasuk juga Terdakwa yang melakukan pemukulan ke kepala dan penempelangan ke wajah sebelah kiri terhadap Saksi-2 adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan hal tersebut disaksikan oleh Saksi-3 yang sebelumnya keberadaannya di warung dan setelah mendengar keributan langsung menuju rumah dan melihat Terdakwa ikut memukul Saksi-2 dan keterangan Saksi-3 tersebut merupakan keterangan saksi yang telah disumpah hal tersebut mempunyai kekuatan nilai pembuktian dan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa tersebut terdapat hasil *Visum Et Repertum* luka yang di dapat Saksi-2 sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan-pertimbangan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori
putusan.mahkamahagung.go.id
Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya
yaitu bahwa pertimbangan-pertimbangan atas kontra memori banding Penasihat hukum
Terdakwa atas memori banding Oditur Militer yaitu sebagai berikut :

Pada pertimbangan point a sampai e dalam kontra memori banding Penasihat
Hukum atas memori banding Oditur Militer, Majelis Hakim Banding berpendapat
berdasarkan fakta persidangan tingkat pertama Saksi-1 melakukan pemukulan
termasuk juga Terdakwa yang melakukan pemukulan ke kepala dan
penempelengan ke wajah sebelah kiri terhadap Saksi-2 adalah perbuatan
Terdakwa bertentangan dengan hukum dan hal tersebut disaksikan oleh Saksi-3
dan Saksi-2 dan keterangan Saksi-3 tersebut merupakan keterangan Saksi yang
telah disumpah di dalam persidangan hal tersebut mempunyai kekuatan nilai
pembuktian dan akibat dari Perbuatan Terdakwa terdapat *Visum et revertum*
Nomor : Ver/IFD /FD110166599/RSBPORONG taggal 15 maret 2022 yang sesuai
fakta Persidangan tingkat Pertama dan telah ditunjukan oleh para Saksi dan
Terdakwa bahwa hasil visum tersebut merupakan perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa
sehingga atas kontra memori banding Penasihat hukum Terdakwa atas memori
Banding Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Oditur Militer dalam Memori Banding
Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan
pendapatnya bahwa pertimbangan-pertimbangan atas kontra memori banding Oditur
Militer telah ditanggapi oleh majelis hakim banding dalam pertimbangan atas memori
banding Oditur Militer tersebut sehingga tidak perlu ditanggapi kembali.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak
pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 165-K/PM.III-
12/AU/XI/2022 tanggal 15 Februari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta
hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara
a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2002 melalui
Semata PK Angkatan XLIV, kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada,
kemudian ditempatkan pertama kali di Strad 255 Balikpapan dan pada tahun 2007
mutasi dinas ke Strad 221 Ngeliyep, kemudian pada pada tahun 2015 mutasi ke
Lanud Muljono sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang
menjadi perkara ini dengan Pangkat Koptu NRP 529460;
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di
warung kopi teman SMP Saksi-2 yaitu Sdr. As'ad yang berada di terminal pasar

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Porong Sidoarjo, kemudian datang Sdr. Anton alias Boneng bersama Istri dan cucunya menanyakan tentang kabar Saksi-2, kemudian saat ngobrol Sdr. Anton

- menyampaikan kepada Saksi-2 jika foto Saksi-2 jadi olok-olokan di grup *WhatsApp* Alumni SMPN 1 Porong tahun 1990, tetapi Saksi-2 tidak masuk grup *WhatsApp* dan karena Saksi-2 penasaran dengan foto Saksi-2 yang jadi olok-olokan, sehingga Saksi-2 menanyakan kepada Sdr. Anton, kemudian dijelaskan oleh Sdr. Anton jika foto yang *dishare* di grup *WhatsApp* oleh Saksi-5 (Sdr. Sjukrun Niam alias Gus Niam) adalah tato Saksi-2 di lengan sebelah kiri yang dianggap seperti cacing dan *dishare* dua kali;
3. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-5 untuk mengklarifikasi mengenai tentang foto Saksi-2 yang jadi olok-olokan di dalam grup *WhatsApp* SMP dan setelah bertemu dengan Saksi-5, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kenapa foto Saksi-2 *dishare* ke grup *WhatsApp* Alumni SMP 1 Porong sedangkan Saksi-2 sendiri tidak masuk grup tersebut, kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi-5 untuk menghapus foto tersebut dan jangan meneruskan perbuatannya;
 4. Bahwa benar kemudian Saksi-5 awalnya mengelak dan tidak mengakui perbuatannya setelah ditanya oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-5 justru menanyakan kepada Saksi-2 dari siapa Saksi-2 mengetahui mengenai foto yang *dishare* di group *WhatsApp* di Alumni SMP 1 Porong tersebut dan Saksi-2 menjawab dari Sdr. Anton alias Boneng, kemudian ketika Saksi-2 mau pulang dari rumah Saksi-5 berkasta, "iki fotonen aku, cik puas buli aku maneh", dan Saksi-5 balik bertanya kepada Saksi-2, "engko nang endi awakmu tak parani?", dengan nada keras dan Saksi-2 menjawab "engko aku nok warung";
 5. Bahwa benar sekira pukul. 22.00 WIB ada seseorang yang mengetuk warung Saksi-2 berulang kali dan Saksi-2 membuka pintu warung ternyata Saksi-5 (Sdr. Syukrun Ni'am) bersama Saksi-1 (Koptu Moh Syifauddin) dan Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Saksi-5, kemudian tiba-tiba Saksi-5 langsung menarik tangan Saksi-2 dan membawa Saksi-2 ke halaman depan warung Saksi-2, kemudian Saksi-1 tanpa memberi tahu maksud dan tujuannya langsung memukuli kepala dan rahang Saksi-2 sekali, pada saat dipukuli Saksi-2 tidak sempat menangkis sehingga Saksi-2 terjatuh, kemudian Saksi-5 mendekat dan menyuruh Saksi-1 untuk berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi-2;
 6. Bahwa benar mengetahui dan mendengar ada keributan di depan warung Saksi-2 kemudian istri Saksi-2 yaitu Saksi-3 (Sdri. Sumilah) keluar dari warung untuk menolong Saksi-2 yang telah dipukul oleh Saksi-1, tetapi dihalang-halangi oleh Saksi-5, kemudian saat Saksi-2 dalam posisi duduk dan Terdakwa memukul kepala Saksi-2 dan menempeleng wajah sebelah kiri Saksi-2, kemudian meminta Saksi-2 untuk bersujud meminta maaf terhadap Saksi-5, karena rasa sakit dan

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipaksa maka Saksi-2 menurut permintaan dari Terdakwa untuk bersujud dikaki
putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "Ampun Gus", kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-5, Saksi-1 dan Terdakwa meninggalkan warung Saksi-2;
7. Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di depan warung kopi dan jajanan milik Saksi-2 yang beralamat di RT.017/RW.005, dsn. Simorejo, Ds. Kesambi, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo;
 8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa menarik secara paksa tengkuk dan memegang kedua pundak serta menekan Saksi-2 saat disuruh sujud untuk meminta maaf kepada Saksi-5 tersebut Saksi-2 mengalami sakit di kepala, rahang kiri bengkak, kepala belakang juga bengkak sehingga satu minggu lamanya Saksi merasa pusing sesuai Visum Et Repertum Nomor :VER/FD110166599/RSBPORONG bulan Maret 2022 dan mengakibatkan aktifitas sehari-hari Saksi terganggu sehingga Saksi tidak bisa masuk kerja sebagai Satpam di PT. Multi Anugrah Lestari selama 1 (satu) hari dan harus menjalani rawat jalan di RS. Bhayangkara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 165-K/PM.III-12/AU/XI/2022 tanggal 15 Februari 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana penjara tersebut dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya memukul kepala Saksi-2 dan menempeleng Saksi-2 tidak menimbulkan akibat yang fatal bagi kesehatan Saksi-2, kecuali Saksi-2 hanya mengalami bengkak di rahang sebelah kiri dan kepala bagian belakang juga mengalami bengkak, sesuai *Visum Et Repertum* Nomor :VER/FD110166599/RSBPORONG bulan Maret 2022. Selain itu Saksi-2 tidak sampai dirawat inap/opname di Rumah Sakit, kecuali hanya menjalani rawat jalan di RS. Bhayangkara dan tidak masuk kerja sebagai Satpam di PT. Multi Anugrah Lestari selama 1 (satu) hari.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah saling memaafkan sehingga apabila

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dijatuhi pidana yang relatif berat maka dikhawatirkan akan mengganggu hubungan yang mulai dibangun dengan baik oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana bersyarat yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa meskipun pidana bersyarat yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak tepat apabila lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut dipertimbangkan dalam hukuman pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Ayat (3) KUHP menyatakan masa percobaan tidak dihitung selama Terpidana ditahan secara sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 165-K/PM.III-12/AU/XI/2022 tanggal 15 Februari 2023, sekedar mengenai peniadaan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 165-K/PM.III-12/AU/XI/2022 tanggal 15 Februari 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya **Zwastika Mahedjajanta, S.H., M.H.**, Letnan Kolonel Chk NRP 11990012880573 dan Terdakwa **Ali Sodikin**, Koptu NRP 529460.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 165-K/PM.III-12/AU/XI/2022 tanggal 15 Februari 2023, sekedar mengenai penulisan peniadaan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam pidana bersyarat yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian
P hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana
melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran
disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan
selama 5 (lima) bulan habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 165-K/PM.III-12/AU/XI/2022 tanggal 15 Februari 2023, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer
Tinggi III Surabaya padahari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Sahrul, S.H., M.H.,
Kolonel Chk NRP 11980031941273 selaku Hakim Ketua Majelis serta Sultan, S.H.,
Kolonel Chk NRP 11980017760771 dan Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP
13149/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan
Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S. Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972,
tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S. Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)